

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Nadya Puspita Sari

Universitas Jambi

Email: Nadyapuspitasari022@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Permasalahannya yaitu Bagaimana pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku serta Apakah kebijakan hukum pidana yang ada sekarang ini dapat menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder mengenai Pertanggungjawaban sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan litelatur-litelatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat dan membentuk peraturan hukum pidana dimana yang akan datang secara efektif dan berdaya guna. Kebijakan formulasi merupakan langkah awal didalam penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan. Setelah dilakukannya kebijakan formulasi, maka dikukuhkanlah Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam Menanggulangi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of perpetrators of money laundering crimes in the perspective of criminal law policy. The problem is how the punishment in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes concerns criminal liability for perpetrators and whether the existing criminal law policies can tackle money laundering crimes in Indonesia. The method used is Normative Juridical, namely legal research conducted by examining literature or secondary material regarding Accountability as the basic material for research by conducting a search of regulations and literature related to the accountability of perpetrators of money laundering crimes in the perspective of criminal law policy . The results of this study are that criminal law policy within the framework of dealing with money laundering crimes can be formulated as an effort to make and shape criminal law regulations which will come in an effective and efficient manner. Policy formulation is the first step in crime prevention which functionally can be seen as part of the planning and mechanism for crime prevention as outlined in legislation. After the policy

formulation was carried out, the Government of Indonesia and Bank Indonesia's Policy in Overcoming the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in Indonesia was implemented.

PENDAHULUAN

Kejahatan kerah putih sudah mencapai taraf yang sangat membahayakan. Kejahatan yang dilakukan sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara (*transnasional*). Bentuk kejahatannya semakin canggih dan sangat terorganisir sehingga sangat sulit dideteksi oleh para penegak hukum. Para pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Istilah money laundering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah pencucian uang¹. Salah satu kejahatan, yang memiliki dimensi yang menimbulkan berbagai kejahatan lanjutan, dengan kejahatan tipologi lainnya.

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Pencucian Uang merupakan suatu proses, yang dengan cara menyimpan asset, terutama asset tunai yang diperoleh dari tindak pidana di manipulasi sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Praktik-praktik money laundering pada awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan sejenis (narkotika atau drug) atau yang dikenal sebagai illegal drug trafficking, dan semakin berkembang terhadap uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti: korupsi; penyuapan; psikotropika dan tindak pidana lainnya.² Dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau money laundering adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap dirty money atau uang haram, yaitu uang yang perolehannya berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Selain itu nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global.

¹ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses pada https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf; diakses pada tanggal 8 Januari 2023

² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana*

Dalam kaitannya pencucian uang sebagai tindak pidana, perlu dipahami bahwa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dapat diyakini bahwa telah terjadinya peristiwa pidana yang merupakan sumber yang paling dominan dalam kejahatan asalnya (*predicate crime*), yang mana menjadi sumber lahirnya kejahatan pencucian uang. Bagi pelaku atau bahkan organisasi kejahatan (*organized crime*) selalu menggunakan metode pencucian ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis haram ini agar nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah.³ Selanjutnya, uang hasil dari suatu tindak kejahatan dicuci dan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru. Kejahatan tindak pidana pencucian uang semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dapat pula dilakukan oleh korporasi yang mana merupakan bentuk kejahatan korporasi. Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi tersebut. Apabila ditelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para individual, seperti serikat kerja maupun perkumpulan gereja saja. Jadi pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya yang kita kena pada masa sekarang. Di Indonesia saat ini Bentuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh korporasi sudah tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian Yaitu:

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴

Jika dilihat secara lebih mendetil, pencucian uang sebagai sebuah perbuatan pidana memiliki tiga tahap perbuatan, yaitu;

³ *Ibid.*

⁴ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 98

1. Penempatan (placement) yaitu : pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*).
2. Pemisahan atau pelapisan (*layering*) yaitu : memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana tersebut.
3. Penggabungan (*integration*) yaitu : upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana⁵.

Ketiga tahap perbuatan tersebut biasanya sering dilakukan melalui sektor perbankan, sektor non perbankan, fasilitator profesional, sektor asuransi, industri sekuritas, dengan mendirikan perusahaan gadungan, yang bertujuan uang menyamarkan asal usul uang yang bersumber dari aktivitas lain, sehingga dapat dimaknai bahwa pencucian uang bukanlah merupakan kejahatan murni, melainkan kejahatan turunan dari kejahatan asli dari suatu dugaan tindak pidana.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang sebenarnya cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab II Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dalam Pasal 3 Menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 18-21

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Sedangkan Pasal 4 dinyatakan bahwa:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi:

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸

Pelaku tindak pidana seringkali berusaha keras untuk menyembunyikan sumber keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal mereka, sehingga mempersulit penegak hukum untuk melacak organisasi kriminal atau kriminal tersebut dan menyita keuntungan tersebut sebagai cara untuk mengurangi kejahatan. Upaya untuk mencegah dan menghapuskan tindak pidana pencucian uang memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin kejelasan dan keadilan hukum, penegakan hukum yang efisien, serta pemantauan dan pemulihan aset yang berasal dari tindakan ilegal.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan menggunakan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literature hukum. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan metode kualitatif, selanjutnya dihubungkan dengan rumusan masalah yang ada sesuai dengan nilai ketepatannya. Setelah diolah, bahan hukum disajikan secara

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

⁹ *ibid*

deskriptif, yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur agar terbentuk gambaran yang jelas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kebijakan hukum pidana sebagai pertimbangan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana

Jawab, atau kesalahan pidana, adalah istilah bahasa Inggris. Gagasan mengenai tanggung jawab pidana tidak hanya berkaitan dengan hukum, namun juga dengan standar moral atau etika umum yang dianut oleh suatu komunitas atau organisasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecerobohan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Hukuman seseorang karena melanggar hukum bergantung pada benar atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut bersalah karena melanggar hukum ketika melakukannya. Seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut: ¹¹

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, mengingat kerugian yang mungkin ditimbulkan

¹⁰ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 16

¹¹ Moeljanto, 2015, *Op Cit*, Hlm. 164

oleh dunia usaha, muncullah konsep untuk mengadili perusahaan secara individu. Tentu saja, denda dan tuntutan pidana merupakan bentuk hukuman yang paling umum bagi bisnis. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sama sekali tidak diatur dalam KUHP Indonesia yang menganut Civil Law System, untuk itu pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi akan kita lihat dari beberapa peraturan perundangundangan tentang tindak pidana khusus yaitu khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Untuk lebih jelasnya seperti bisa kita lihat dari penafsiran rumusan pasalpasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Dalam analisis contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Korporasi ini dengan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS memisahkan antara Predicate Offence (tindak pidana asal) dengan Derivative Crime (tindak pidana lanjutan) sebagai suatu Splitsing Case (pemisahan proses hukum). Hal ini disebabkan karena subjek dari perkara pidana dalam perkara a quo terjadi antara natural person (personal) dan legal person (korporasi). Muh. Hamzah Mamba selaku personal telah diajukan perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Diketahui bahwa terdakwa melakukan salah satu perbuatan berikut terhadap barang-barang yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1): menempatkan, memindahtangankan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk penukaran mata uang atau surat berharga, dan lain-lain. Harta yang dimaksud berjumlah kurang lebih Rp. 1.214.091.220.242,- (satu triliun dua ratus empat belas juta dua ratus) Dalam pertimbangan majelis hakim ternyata seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pertama dari

Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Kesatu Pertama tersebut, dan seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Kumulasi juga telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kumulasi tersebut.

Namun dalam perkara 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS tindak pidana asal (*Predicate Offence*) diambil dari tindak pidana penggelapan pada putusan No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS. Travel Abutours merupakan kasus korporasi pertama yang terjadi di Sulawesi Selatan. CEO PT. Amanah Bersama Umat, Tour dan Travels (Abutours) Hamzah Mamba, didakwa tindak pidana korporasi dan penipuan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang perdana yang berjalan sekarang bukan untuk mengulangi sidang Hamzah Mamba sebagai individu, tetapi dia didudukkan mewakili korporasi atau usahanya selaku pemilik dengan konstruksi dakwaan terdakwa adalah direktur utama yang dalam hal ini mewakili didalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana CEO Abutours terhadap badan hukum atau korporasinya ke dalam proses adjukasi atau persidangan pidana. Barang bukti yang ditemukan oleh Kepolisian Polda Sulsel yaitu:

“Semua aset-aset yang dimiliki oleh Abutours dijadikan barang bukti perkara TPPU korporasi yaitu kendaraan Alfard atas nama perusahaan, rekening-rekening atas nama perusahaan dan unit-unit usaha yang dibentuk atas nama organisasi dan uang yang masuk ke rekening rekening tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Rekening atas nama pesantren Nur Ikhrom, atas nama pribadi Hamzah Mamba, Korporasi Syariah, PT.Kalabaik, Azan Media, Promosindo, Radio Barata, PT.Numirah dan terdapat Uang

sekitar Rp 737 milyar pada rekening tersebut”.¹²

Berdasarkan Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang pada kasus putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS, yaitu PT. Amanah Bersama Ummat yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 3 jo Pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Menurut penulis dalam aspek keadilan khususnya bagi para jamaah yang telah dirugikan tidak tercapai, karena nasib para korban tidak disebutkan dalam vonis putusan Pengadilan Negeri Makassar, mereka tetap merasakan kerugian materiil. Seharusnya masing masing para terdakwa bertanggungjawab untuk mengganti kerugian materiil kepada para korban, mengingat para korban telah berusaha mengumpulkan dana tersebut untuk umroh bersama keluarganya. Namun dalam aspek kepastian hukum, khususnya kepada 4 terdakwa telah tercapai, dimana ke 4 terdakwa telah divonis maksimal sesuai dengan peran masing-masing dalam putusan perkara predicate crime (kejahatan awal) penggelapan dana calon jamaah umroh. Sedangkan PT. Amanah Bersama Ummah yang diwakili oleh Manajemen/Kuasa H. Muh. Hamzah Mamba, didenda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pencucian uang. Penulis mendalilkan kerugian yang dialami calon jamaah umroh berjumlah sekitar 1,2 triliun rupiah, sehingga kasus tersebut harus digabungkan sesuai dengan pasal 69 UU NO. 8 Tahun 2010, dan pidana denda lebih dari 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

¹² Andi Marlina, Imron Rizki A , Safri Salam, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jasa Umrah Abu Tours*, Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2023.

Terkait dengan prospek kebijakan hukum pidana, meliputi penelaahan baik terhadap kebijakan hukum pidana yang sudah ada (*ius constitutum*) maupun calon hukum yang diinginkan (*ius constituendum*) dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kendala. Kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor substantif atau material, faktor struktural, dan faktor budaya hukum, dengan tetap mempertimbangkan fungsi antisipatif dan adaptif.¹³ Dari sudut pandang “kebijakan kriminal”, upaya untuk memberantas pencucian uang—semacam pelanggaran moral—tidak dapat dilakukan hanya melalui hukum pidana, melainkan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan juga strategi sosial budaya untuk memerangi pencucian uang. Metodologi berdasarkan moralitas dan pendidikan.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang: pidana dan non-penal. Upaya pidana dan kebijakan kriminal, yang didefinisikan oleh G. Peter Hoefnagels sebagai “organisasi rasional dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan”, berjalan seiring. Penting untuk menyadari keterbatasan respons peradilan pidana terhadap kejahatan, khususnya ketika menghadapi pencucian uang, yang merupakan salah satu komponen kejahatan terorganisir internasional. Pertanyaan utamanya, dari sudut pandang hukum, adalah bagaimana memasukkan konsep kesalahan dan kesalahan pidana ke dalam bentuk legislatif. Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan sejumlah undang-undang untuk memberantas pencucian uang. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang merupakan kejahatan yang dimaksudkan untuk dikendalikan, sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor

¹³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia Dima a Yang Akan Datang , Pidato Pengukuhan* Gur u Besa r Fakuita s Huku m UNDIP , Semarang , 2 4 Februar i 1990 , hal . 7

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang. di Indonesia. Kelemahan- kelemahan formulasi tindak pidana korupsi saat ini ialah Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masih tersebar di beberapa perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. Tidak adanya aturan/pedoman mengenai ketentuan pidana minimal khusus dan pidana pengganti denda untuk Tindak Pidana Pencucian Uang. Berfokus pada kebijakan penciptaan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, diperlukan reformasi hukum pidana di bidang pencucian uang. Oleh karena itu, rumusan kesulitan-kesulitan yang penting, sangat mendasar, dan strategis dalam suatu peraturan hukum memerlukan kajian dan pemikiran untuk melakukan reformasi hukum pidana. undangan. Undang-undang hukum pidana di masa depan yang efektif dan efisien dapat diciptakan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang. Proses perumusan kebijakan, yang dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan metode pencegahan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, merupakan titik awal upaya ini. Setelah dilakukannya kebijakan formulasi, maka dikukanlah Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam Menanggulangi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Umumnya peraturan perundangan-undangan di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal sosialisasi dan law enforcement, oleh karena itu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

1. Sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rumusan tindak pidana pencucian uang tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (*recidive*).
- b) Mencantumkan pemberatan pidana untuk tindak pidana pencucian uang khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.